



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Mochammad Azam Bin Sameni |
| 2. Tempat lahir | : | Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26/3 Februari 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Blusuk RT. 04 RW. 05 Desa Parasrejo
Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta/ Sales Promotor HP |

Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023

Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MOHAMAD RIFKY HIDAYAT, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Biro Organisasi Bantuan Hukum yayasan Perempuan Pasuruan, berkantor di Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Psr,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)**” melanggar Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

2. 1 (satu) unit hp merk vivo 1804 warna biru nomer IMEI 1 865301048381012 dan IMEI 2 865301048381004 beserta simcardnya dengan nomor +62 818-0703-4418

3. 1 (satu) buah kotak dus handphone realme yang berisi:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf G;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf I;
 - j. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf J;
4. 1 (satu) buah tas punggung warna merah yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang bersisi 11 (sebelas) plastik klip baru;
 6. 4 (empat) bungkus plastik klip bekas
 7. 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 23.43 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo yang beralamat di Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Sdr. Tofa (DPO) menghubungi Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni yang mana teman dari Sdr. Tofa yakni Saksi Budi Prastyo akan membeli pil trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab akan mengusahakan kemudian Sdr. Tofa kembali menghubungi Terdakwa untuk mengantar pil trihexyphenidyl kepada Saksi Budi Prastyo;

Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi Prastyo di daerah sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo lalu Saksi Budi Prastyo menyerahkan uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang didapatkan dari Saksi Lukman Hakim Alias Gembul (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu saat Terdakwa dan Saksi Budi Prastyo sedang mengobrol kemudian datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

1. Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) unit hp merk vivo 1804 warna biru nomer IMEI 1 865301048381012 dan IMEI 2 865301048381004 beserta simcardnya dengan nomor +62 818-0703-4418
3. 1 (satu) buah kotak dus handphone realme yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf G;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf I;
 - j. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf J;
4. 1 (satu) buah tas punggung warna merah yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang bersisi 11 (sebelas) plastik klip baru;
 6. 4 (empat) bungkus plastik klip bekas
 7. 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04645/NOF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10875/2023/NOF.- dan 10876/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bawa pekerjaan Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni adalah karyawan swasta yakni sebagai sales promotor HP yang tidak berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa dalam mengedarkan pil trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 23.43 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo yang beralamat di Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa berawal saat Sdr. Tofa (DPO) menghubungi Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni yang mana teman dari Sdr. Tofa yakni Saksi Budi Prastyo akan membeli pil trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab akan mengusahakan kemudian Sdr. Tofa kembali menghubungi Terdakwa untuk mengantar pil trihexyphenidyl kepada Saksi Budi Prastyo;

Bawa Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi Prastyo di daerah sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo lalu Saksi Budi Prastyo menyerahkan uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang didapatkan dari Saksi Lukman Hakim Alias Gembul (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) lalu saat Terdakwa dan Saksi Budi Prastyo sedang mengobrol kemudian datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

1. Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) unit hp merk vivo 1804 warna biru nomer IMEI 1 865301048381012 dan IMEI 2 865301048381004 beserta simcardnya dengan nomor +62 818-0703-4418
3. 1 (satu) buah kotak dus handphone realme yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf G;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf I;
 - j. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf J;
4. 1 (satu) buah tas punggung warna merah yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang bersisi 11 (sebelas) plastik klip baru;
6. 4 (empat) bungkus plastik klip bekas
7. 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04645/NOF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10875/2023/NOF.- dan 10876/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bawa pekerjaan Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni adalah karyawan swasta yakni sebagai sales promotor HP yang tidak berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan oengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Perbuatan Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAYU AFTRI W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang bernama Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni tersebut, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 23.48 Wib di pinggir jalan sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berawal dari adanya laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl. Hangtuah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl pada Saksi Budi Prastyo yang mengaku mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa Mochammad Azam dengan cara membeli seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni dan saat digeledah ditemukan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl milik Terdakwa Mochammad Azam yang berada di rumah Sdr. Ali (DPO) yang beralamat Jl. Temenggungan RT. 01 RW. 04 Kelurahan Kecamatan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa barangbukti yang disita dari Saksi Budi Prastyo, yaitu 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl

Yang berada digenggaman tangan kanan saksi

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni, yaitu:

1. Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) unit hp merk vivo 1804 warna biru nomer IMEI 1 865301048381012 dan IMEI 2 865301048381004 beserta simcardnya dengan nomor +62 818-0703-4418
3. 1 (satu) buah kotak dus handphone realme yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf G;
- h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
- i. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf I;
- j. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf J;
4. 1 (satu) buah tas punggung warna merah yang didalamnya berisi:
- a. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang bersisi 11 (sebelas) plastik klip baru;
6. 4 (empat) bungkus plastik klip bekas
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Mochammad Azam untuk pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa jual kepada Saksi Budi Prastyo yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada Saksi Lukman Hakim dan Terdakwa mengatakan akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua kaleng) yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil ythrihexipenidyl dan Saksi Lukman Hakim menyetujuinya, kemudian setelah selesai menelepon Saksi Lukman Hakim selanjutnya Terdakwa langsung menelepon Sdr. Ali (DPO) untuk mengantarkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Lukman Hakim, lalu sekira jam 18.00 wib Sdr. Ali (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Ali (DPO) telah bersama dengan Saksi Lukman Hakim untuk membeli pil Trihexyphenidyl ke daerah Ds. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan. Kemudian sekira jam 19.00 wib Sdr. Ali (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pil Trihexyphenidyl milik Terdakwa tersebut telah berada dirumahnya Sdr. Ali (DPO) dan yang 1 (satu) kaleng yaitu berisi 1.000 (seribu) butir dibagi menjadi 10 (sepuluh) plastik klip yang setiap plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl. Kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa hubungi oleh Sdr. Tofa (DPO) yang mengatakan bahwa ada temannya akan membeli sebanyak 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dan Terdakwa menjawab akan Terdakwa usahakan, kemudian sekira jam 20.30 wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya Sdr. Ali (DPO) alamat Jl. Temenggungan RT.01 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Dan setelah bertemu dengan Sdr. Ali (DPO) kemudian Terdakwa meminta 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl milik Terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang akan membeli pil Trihexyphenidyl tersebut.

Dan sekira jam 22.00 wib Sdr. Tofa (DPO) menanyakan tentang pil Trihexyphenidyl tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pil tersebut sudah ada, kemudian sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tofa (DPO) untuk mengantarkan pil Trihexyphenidyl tersebut ke daerah sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo untuk bertemu dengan Saksi Budi Prastyo, lalu sekira jam 23.37 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi Prastyo dan sempat mengobrol sebentar, lalu sekira jam 23.43 wib Saksi Budi Prastyo menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Budi Prastyo, lalu saat kami mengobrol kembali sekira jam 23.48 wib petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl pada Saksi Budi Prastyo, dan uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl tersebut pada Terdakwa, lalu saat diperiksa Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan pil tersebut dari Saksi Lukman Hakim dan pil milik Terdakwa lainnya berada di Sdr. Ali (DPO), kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Lukman Hakim, sedangkan Sdr. Ali (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan untuk pil Trihexyphenidyl milik Terdakwa ditemukan dirumahnya Sdr. Ali (DPO).

- Bahwa, Menurut keterangan dari Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Lukman Hakim sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu awal bulan Maret 2023, dan untuk pembelian rata-rata 5 (lima) hari sekali, dan setiap pembelian sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kaleng pil Trihexyphenidyl, dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kaleng pil Trihexyphenidyl. Dan 1 (kaleng) berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang mana penjualan pil Trihexyphenidyl milik Terdakwa tersebut paling sedikit sebanyak 100 (seratus) butir sehingga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan jika terjual semua maka Sdr. Ali (DPO) memberikan uang penjualan pil tersebut kepada Terdakwa yang setiap kaleng sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk setiap kalengnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagi dua dengan Sdr. Ali (DPO) sehingga keuntungan yang didapat masing-masing sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bawa Saksi Budi Prastyo dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan melainkan pekerjaannya adalah Karyawan Swasta/ Sales Promotor HP sehingga Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. MOCHAMAD RAFI RASYID tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang bernama Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni tersebut, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 23.48 Wib di pinggir jalan sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bawa Saksi melakukan penangkapan berawal dari adanya laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl. Hangtuah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl.

- Bawa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl pada Saksi Budi Prastyo yang mengaku mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa Mochammad Azam dengan cara membeli seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni dan saat digeledah ditemukan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl milik Terdakwa Mochammad Azam yang berada di rumah Sdr. Ali (DPO) yang beralamat Jl. Temenggungan RT. 01 RW. 04 Kelurahan Kecamatan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang disita dari Saksi Budi Prastyo, yaitu 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl

Yang berada digenggaman tangan kanan saksi

- Bawa barang bukti yang disita dari Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni, yaitu:

1. Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) unit hp merk vivo 1804 warna biru nomer IMEI 1 865301048381012 dan IMEI 2 865301048381004 beserta simcardnya dengan nomor +62 818-0703-4418
3. 1 (satu) buah kotak dus handphone realme yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf G;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf I;
 - j. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf J;
4. 1 (satu) buah tas punggung warna merah yang didalamnya berisi:
 - b. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang bersisi 11 (sebelas) plastik klip baru;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 4 (empat) bungkus plastik klip bekas

- Bawa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Mochammad Azam untuk pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa jual kepada Saksi Budi Prastyo yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada Saksi Lukman Hakim dan Terdakwa mengatakan akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua kaleng) yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil ythrihexipenidyl dan Saksi Lukman Hakim menyetujuinya, kemudian setelah selesai menelepon Saksi Lukman Hakim selanjutnya Terdakwa langsung menelepon Sdr. Ali (DPO) untuk mengantarkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Lukman Hakim, lalu sekira jam 18.00 wib Sdr. Ali (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Ali (DPO) telah bersama dengan Saksi Lukman Hakim untuk membeli pil Trihexyphenidyl ke daerah Ds. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan. Kemudian sekira jam 19.00 wib Sdr. Ali (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pil Trihexyphenidyl milik Terdakwa tersebut telah berada dirumahnya Sdr. Ali (DPO) dan yang 1 (satu) kaleng yaitu berisi 1.000 (seribu) butir dibagi menjadi 10 (sepuluh) plastik klip yang setiap plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl. Kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa hubungi oleh Sdr. Tofa (DPO) yang mengatakan bahwa ada temannya akan membeli sebanyak 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dan Terdakwa menjawab akan Terdakwa usahakan, kemudian sekira jam 20.30 wib Terdakwa kerumahnya Sdr. Ali (DPO) alamat Jl. Temenggungan RT.01 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Dan setelah bertemu dengan Sdr. Ali (DPO) kemudian Terdakwa meminta 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl milik Terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang akan membeli pil Trihexyphenidyl tersebut.

Dan sekira jam 22.00 wib Sdr. Tofa (DPO) menanyakan tentang pil Trihexyphenidyl tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pil tersebut sudah ada, kemudian sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tofa (DPO) untuk mengantarkan pil Trihexyphenidyl tersebut ke daerah sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo untuk bertemu dengan Saksi Budi Prastyo, lalu sekira jam 23.37 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi Prastyo dan sempat mengobrol sebentar, lalu sekira jam 23.43 wib Saksi Budi Prastyo menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 100 (seratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Budi Prastyo, lalu saat kami mengobrol kembali sekira jam 23.48 wib petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl pada Saksi Budi Prastyo, dan uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl tersebut pada Terdakwa, lalu saat diperiksa Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan pil tersebut dari Saksi Lukman Hakim dan pil milik Terdakwa lainnya berada di Sdr. Ali (DPO), kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Lukman Hakim, sedangkan Sdr. Ali (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan untuk pil Trihexyphenidyl milik Terdakwa ditemukan dirumahnya Sdr. Ali (DPO).

- Menurut keterangan dari Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Lukman Hakim sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu awal bulan Maret 2023, dan untuk pembelian rata-rata 5 (lima) hari sekali, dan setiap pembelian sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kaleng pil Trihexyphenidyl, dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kaleng pil Trihexyphenidyl. Dan 1 (kaleng) berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang mana penjualan pil Trihexyphenidyl milik Terdakwa tersebut paling sedikit sebanyak 100 (seratus) butir sehingga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan jika terjual semua maka Sdr. Ali (DPO) memberikan uang penjualan pil tersebut kepada Terdakwa yang setiap kaleng sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk setiap kalengnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagi dua dengan Sdr. Ali (DPO) sehingga keuntungan yang didapat masing-masing sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Budi Prastyo dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni tidak menggunakan resep dokter / apoteker atau tenaga kesehatan melainkan pekerjaannya adalah Karyawan Swasta/ Sales Promotor HP sehingga Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **LUKMAN HAKIM Alias GEMBUL Bin MOCHAMAD MISKAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjual pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa Mochamad Azam sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sejak awal bulan Maret 2023, dan untuk pembelian rata-rata 5 (lima) hari sekali, dan setiap pembelian sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kaleng pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kaleng pil Trihexyphenidyl dan untuk setiap 1 (kaleng) berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa saksi hanya menjual pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan yaitu saksi membeli pil Trihexyphenidyl dari Sdr. Maulana (DPO) sebanyak 1 (satu) kaleng yang mana berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi menjualnya kepada Terdakwa seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). sehingga keuntungan saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (kaleng) berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa Saksi hanya menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa, namun yang transaksi penjualan dengan saksi adalah Sdr. Ali (DPO) yang merupakan orang suruhan Terdakwa.
- Bahwa selama orang membeli pil Trihexyphenidyl kepada saksi tidak pernah menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengetahui bahwa pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa proses penjualan pil trihexipenidyl tersebut yaitu saat Terdakwa menghubungi saksi untuk membeli pil Trihexyphenidyl dengan jumlah tertentu, maka saksi menghubungi Sdr. Maulana (DPO) dan saksi mengatakan bahwa saksi akan membeli pil Trihexyphenidyl sesuai dengan pembelian Terdakwa tersebut, lalu saat Sdr. Ali (DPO) datang kerumah saksi untuk memberikan uang pembelian dari Terdakwa, maka saksi bersama dengan Sdr. Ali (DPO) pergi menemui Sdr. Maulana (DPO)ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Maulana (DPO), namun untuk Sdr. Ali (DPO) hanya menunggu dari jauhan dan saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Maulana (DPO) bertransaksi jual beli pil Trihexyphenidyl, setelah itu saksi kembali menemui Sdr. Ali (DPO)sambil memberikan pil Trihexyphenidyl pembelian Terdakwa tersebut, dan saat kembali kerumahsaksisaksi diberi pil Trihexyphenidyl oleh Sdr. Ali.

- Bawa Saksi tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut.
- Bawa Saksi mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bawa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

4. BUDI PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 23.48 Wib di pinggir jalan sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bawa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian karena membawa 100 (seratus) butir pil trihexipenidyl yang berada digenggaman tangan kanan Saksi.
- Bawa Saksi diamankan bersama dengan orang yang baru Saksi kenal yakni Terdakwa Mochamad Azam.
- Bawa orang yang menjual obat trihexipenidyl tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Mochamad Azam dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa Mochamad Azam hanya sebatas tahu dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bawa pil trihexipenidyl yang Saksi beli sebanyak 100 (seratus) butir akan Saksi konsumsi sendiri.
- Bawa Saksi membeli pil trihexyphenidyl kepada Terdakwa Mochamad Azam dengan cara pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bertemu dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Tofa (DPO) bahwa Saksi akan membeli pil trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dan Sdr. Tofa menjawab akan mengusahakannya untuk membelikan ke temannya yang bernama Terdakwa Moch. Azam dan Saksi diminta menunggu kabar dari Sdr. Tofa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi di warung dekat Kantor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Sdr. Tofa menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa pil trihexyphenidyl pesanan Saksi sudah ada dan Saksi disuruh untuk menunggu di pinggir jalan sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa sekira pukul 23.37 Wib Saksi bertemu Terdakwa Moch. Azam sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu mengobrol sebentar dan sekira pukul 23.43 Wib Saksi menyerahkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl kepada Saksi dan sesaat kemudian Terdakwa memberikan 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl kepada Saksi kemudian sekira pukul 23.48 Wib petugas kepolisian datang dan mengamankan Saksi beserta Terdakwa Moch. Azam dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl dan saat Terdakwa digeledah ditemukan uang penjualan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membeli pil trihexipenidyl kepada Terdakwa Mochamad Azam karena Saksi tidak memiliki resep dokter untuk membeli di apotek.
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa Mochamad Azam namun bukan merupakan seorang dokter atau apoteker atau ahli farmasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **NELY MARIDA, S.Si., Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu saya sebagai Administrator Kesehatan yang bergerak dibidang Kefarmasian dan Alat kesehatan
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli, khususnya dibidang Tindak Pidana Setiap orang dengan sengaja mengedarkan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan yaitu sejak tahun 2006 s.d. tahun 2016

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sejak tahun 2002 dan saat ini menjabat sebagai Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Untuk tugas dan kewenangan Ahli adalah menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan kefarmasian dan alat kesehatan dan perbekalan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kefarmasian produk makanan dan minuman serta optik
- Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunaannya adalah anti parkison dan tidak boleh diedarkan jika tanpa resep dokter
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk toko-toko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl, atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh dinas kesehatan dengan beberapa sanksi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan ijin dasar pasal 25 PERMENKES No. 992 / MENKES/ PER/X/1993, dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya.
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat Trihexyphenidyl adalah sediaan farmasi karena Trihexyphenidyl adalah obat
- Bahwa Syarat Farmakope adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat dan bahan obat yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia edisi IV sekarang ini, dan untuk buku standar lainnya di extra Farmakope
- Bahwa bila didapatkan di apotek dengan menggunakan resep dokter maka memenuhi syarat, sebaliknya bila didapatkan selain di apotek tidak memenuhi syarat peredaran
- Bahwa yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan
- Bahwa ada jenis obat lain selain daftar G yaitu obat narkotik dan psikotropik, untuk narkotik akan menimbulkan ketergantungan, untuk psikotropika akan mempengaruhi psikis dan mempunyai tanda lingkaran warna hitam dengan warna merah, dan racun dengan tanda lingkaran

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam warna tengah merah dan ada gambar tengkorak sedangkan obat bebas terbatas boleh diedarkan di toko obat berijin dan obat bebas boleh diedarkan di tempat lain.

- Bahwa obat yang dapat dijual selain di apotek adalah obat bebas terbatas yang mempunyai ciri-ciri pada kemasannya terdapat lingkaran tanda lingkaran warna hitam dengan warna tengah hijau dan dapat dijual di semua tempat dan obat bebas terbatas mempunyai ciri-ciri kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dapat dijual di toko-toko yang berijin.

- Bahwa untuk obat bebas pada kemasannya terdapat lingkaran warna hitam dengan warna hijau dan dapat diperoleh di semua tempat seperti warung dan toko obat, jika obat bebas terbatas pada kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dan dijual di toko obat yang berijin.

- Bahwa penggunaan obat Trihexyphenidyl tidak menimbulkan ketergantungan, dan efek samping jika penggunaan secara berlebihan akan mengakibatkan mulut kering, gangguan kesehatan dan efek-efek sentral, gangguan lambung dan usus.

- Bahwa Trihexyphenidyl adalah obat generik yang mempunyai nomor registrasi.

- Bahwa untuk obat Trihexyphenidyl boleh diedarkan, namun harus menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi dan ahli, telah pula diajukan bukti surat berupa :

Berita Acara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04644/NOF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDI DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10875/2023/NOF.- dan 10876/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 23.48 Wib di pinggir jalan sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sehubungan sebelumnya sekira jam 23.43 wib Terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Budi ditempat tersebut
- Bawa, ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk bersama dengan BUDI di pinggir jalan sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bawa, awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 20.00 wib TOFA menghubungi Terdakwa bahwa ada temannya Sdr. Tofa (DPO) yang akan membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan Terdakwa usahakan, dan sekira jam 22.00 wib Sdr. Tofa (DPO) menanyakan tentang pil Trihexyphenidyl tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pil tersebut sudah ada, kemudian sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tofa (DPO) untuk mengantarkan pil Trihexyphenidyl tersebut ke daerah sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan untuk bertemu dengan BUDI, lalu sekira jam 23.37 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi Prastyo di pinggir jalan sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan sempat mengobrol sebentar, lalu sekira jam 23.43 wib Saksi Budi Prastyo menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Budi Prastyo, lalu saat kami mengobrol kembali sekira jam 23.48 wib petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl pada Saksi Budi Prastyo, dan uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl tersebut pada Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari Saksi Lukman Hakim sebanyak 1 (satu) kaleng yang mana berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya jika secara eceran yaitu setiap 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga jika terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kaleng pil Trihexyphenidyl
- Bawa Terdakwa menjual terhadap orang yang tidak Terdakwa curigai dan diantaranya adalah Saksi Budi Prastyo, namun jika menjual kepada orang lain melalui teman Terdakwa yang bernama ALI, karena yang mengetahui penjualan tersebut adalah Sdr. Ali (DPO) dan selama orang membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa tidak pernah menggunakan resep dari dokter
- Bawa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Lukman Hakim sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu awal bulan Maret 2023, dan untuk pembelian rata-rata 5 (lima) hari sekali, dan setiap pembelian sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kaleng pil Trihexyphenidyl. Dan untuk harganya setiap kaleng seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Namun untuk waktunya secara pasti Terdakwa sudah lupa, yang Terdakwa ingat sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini
- Bawa peran Terdakwa dalam peredaran pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa sebagai pemilik pil Trihexyphenidyl yang dibawa oleh Sdr. Ali (DPO) untuk dijualkan oleh ALI yang mana untuk setiap 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan jika telah habis semua maka uang hasil penjualan tersebut di serahkan kepada Terdakwa, dan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini, Terdakwa yang menjual sendiri kepada Saksi Budi Prastyo.
- Bawa dalam mengedarkan pil trihexipenidyl tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dan Terdakwa bukan tenaga medis sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan pil trihexipenidyl.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan / meringankan (ade charge)

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) unit hp merk vivo 1804 warna biru nomer IMEI 1 865301048381012 dan IMEI 2 865301048381004 beserta simcardnya dengan nomor +62 818-0703-4418
3. 1 (satu) buah kotak dus handphone realme yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf G;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf I;
 - j. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf J;
4. 1 (satu) buah tas punggung warna merah yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang bersisi 11 (sebelas) plastik klip baru;
6. 4 (empat) bungkus plastik klip bekas
7. 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah serta telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WIB Sdr. Tofa (DPO) menghubungi Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni yang mana teman dari Sdr. Tofa yakni Saksi Budi Prastyo akan membeli pil trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab akan mengusahakan kemudian Sdr. Tofa kembali menghubungi Terdakwa untuk mengantar pil trihexyphenidyl kepada Saksi Budi Prastyo;
- Bawa Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi Prastyo di daerah sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo lalu Saksi Budi Prastyo menyerahkan uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang didapatkan dari Saksi Lukman Hakim Alias Gembul (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu saat Terdakwa dan Saksi Budi Prastyo sedang mengobrol kemudian datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) unit hp merk vivo 1804 warna biru nomer IMEI 1 865301048381012 dan IMEI 2 865301048381004 beserta simcardnya dengan nomor +62 818-0703-4418
 3. 1 (satu) buah kotak dus handphone realme yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf G;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf I;
 - j. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf J;
4. 1 (satu) buah tas punggung warna merah yang didalamnya berisi:
- a. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang bersisi 11 (sebelas) plastik klip baru;
6. 4 (empat) bungkus plastik klip bekas
7. 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04645/NOF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

10875/2023/NOF.- dan 10876/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni adalah karyawan swasta yakni sebagai sales promotor HP yang tidak berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa dalam mengedarkan pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka, Majelis diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk terpenuhinya unsur-unsur dalam surat dakwaan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam Persidangan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih cenderung memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar pasal Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa **MOCHAMMAD AZAM bin SAMENI** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en witens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*witens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982,
hal:168)-----

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktik pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheds bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventialis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelakunya mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993,
hal:177)---

Menimbang, bahwa Perbuatan dalam unsur Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**mengedarkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala kegiatan membawa (menyampaikan) dan sebagainya dari orang yang satu kepada yg lain; membawa berkeliling dalam rangka mendistribusikan suatu barang, dari produsen kepada konsumen

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "sediaan farmasi" menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan **dilarang** mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, adalah seorang Apoteker dan/atau Dokter yang berijazah dan ber lisensi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif *Trihexyphenidil HCL* tersebut pengamanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya agar berkhasiat dan bermanfaat harus dengan resep dokter. Selain itu, agar memenuhi persyaratan keamanan untuk diedarkan harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia, dilengkapi tanda atau label yang berisi; nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, dan mendapat ijin pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni :

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WIB Sdr. Tofa (DPO) menghubungi Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni yang mana teman dari Sdr. Tofa yakni Saksi Budi Prastyo akan membeli pil trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab akan mengusahakan kemudian Sdr. Tofa kembali menghubungi Terdakwa untuk mengantar pil trihexyphenidyl kepada Saksi Budi Prastyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi Prastyo di daerah sebelah barat Kantor Kecamatan Panggungrejo lalu Saksi Budi Prastyo menyerahkan uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang didapatkan dari Saksi Lukman Hakim Alias Gembul (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu saat Terdakwa dan Saksi Budi Prastyo sedang mengobrol kemudian datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

8. Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
9. 1 (satu) unit hp merk vivo 1804 warna biru nomer IMEI 1 865301048381012 dan IMEI 2 865301048381004 beserta simcardnya dengan nomor +62 818-0703-4418
10. 1 (satu) buah kotak dus handphone realme yang berisi:
 - k. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A;
 - l. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B;
 - m. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C;
 - n. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D;
 - o. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E;
 - p. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F;
 - q. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf G;
 - r. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
 - s. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf I;
 - t. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf J;
11. 1 (satu) buah tas punggung warna merah yang didalamnya berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;

12. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang bersisi 11 (sebelas) plastik klip baru;

13. 4 (empat) bungkus plastik klip bekas

14. 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04645/NOF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

10875/2023/NOF.- dan 10876/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa pekerjaan Terdakwa Mochammad Azam Bin Sameni adalah karyawan swasta yakni sebagai sales promotor HP yang tidak berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa dalam mengedarkan pil trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menurut Majlis telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan **mengedarkan** karena telah membawa atau memindahkan dengan cara jual beli suatu barang dari satu orang pihak penyedia kepada pihak yang lainnya yang meminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa, maka telah dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut termasuk kedalam sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis tehadap barang bukti dimana barang bukti tersebut hanya dibungkus dengan plastik klip bening tanpa segel resmi dan label produksi menunjukkan bahwa barang bukti tersebut adalah tidak jelas kriteria Farmakope Indonesia, yang harus dilengkapi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau label yang berisi; nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, dan mendapat ijin pemerintah, sehingga Majelis meyakini bahwa obat-obatan tersebut adalah tidak memiliki khasiat dan kemanfaatan mutu serta terdakwa yang dengan penuh kesadaran diri membeli dan menjual kembali pil THD adalah orang yang tidak memiliki kompetensi dalam mendistribusikan ataupun menjual obat-obatan maka semakin menguatkan pendirian majelis bahwa barang bukti tersebut adalah ilegal dan **tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur “setiap orang” yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa **Mochammad Azam Bin Sameni** adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pemberar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

1. 1 (satu) buah kotak dus handphone realme yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf G;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf I;
 - j. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf J;
2. 1 (satu) buah tas punggung warna merah yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang bersisi 11 (sebelas) plastik klip baru;
4. 4 (empat) bungkus plastik klip bekas
5. 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl.

Adalah obat yang dilarang keras peredarannya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah) dan
2. 1 (satu) unit hp merk vivo 1804 warna biru nomer IMEI 1 865301048381012 dan IMEI 2 865301048381004 beserta simcardnya dengan nomor +62 818-0703-4418

Yang merupakan hasil dari tindak pidana dan alat melakukan tindak pidana, oleh karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;
3. Perbuatan terdakwa sangat berpotensi merusak kesehatan orang lain

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD AZAM bin SAMENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak dus handphone realme yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf G;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf I;
 - j. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf J;
 2. 1 (satu) buah tas punggung warna merah yang didalamnya berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf H;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang bersisi 11 (sebelas) plastik klip baru;
4. 4 (empat) bungkus plastik klip bekas
5. 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp merk vivo 1804 warna biru nomer IMEI 1 865301048381012 dan IMEI 2 865301048381004 beserta simcardnya dengan nomor +62 818-0703-4418

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn. , Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Dyas Tazza Ulima, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)